



PUTUSAN

Nomor 0493/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai gugat” yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer di SMKN II Putri Hijau, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga



Makmur dengan register Nomor 0493/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 17 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Januari 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/1/2004, tanggal 28 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, dengan status perkawinan perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah dengan menempati rumah milik orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 24 Juli 2005, sekarang anak tersebut masih dalam pengawasan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 9 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering berjudi, kurang bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, disamping itu pula sering keluar rumah tanpa pamit dan

Disclaimer



pulang hingga maghrib, bahkan juga Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi hari;

5. Bahwa, selain itu setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat, apabila diberitahu dan diberi pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru hanya diam saja;
6. Bahwa, pada bulan September 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan juga Tergugat yang kurang bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari tersebut, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan relaas panggilan Nomor 0493/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 31 Desember 2013 dan 10 Januari 2014 serta tanggal 24 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2004 tanggal 28 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 8-9 tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, karena pernikahannya dilaksanakan di Jawa Timur;



- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 1 ½ tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak senang dengan Tergugat karena Tergugat suka keluar malam, main judi dan Tergugat malas kerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 hingga sekarang;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;



- Bahwa setelah menikah setahu saya sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat tidak senang dengan Tergugat karena Tergugat suka keluar malam, berkumpul dengan teman-temannya di warung sambil judi, selain itu Tergugat malas bekerja dan tidak tanggung jawab masalah ekonomi keluarga, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah merujuk kepada hal-ihwal sebagaimana terdapat dalam berita



acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, alasan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0493/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 10 Januari 2014 serta tanggal 24 Januari 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat dan apakah gugatan Penggugat telah berdasar hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2004 tanggal 28 Januari 2004, dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan (Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya



sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat – alat bukti yaitu bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, kemudian pindah di Desa Suka Makmur, Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih 9 bulan, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan antara lain karena Tergugat sering berjudi, kurang tanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, selain itu Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dan sering keluar malam;
- Bahwa akibat hal tersebut di atas akhirnya sejak bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 3 - 6 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken Marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses



negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 12 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1435 Hijriyah.

oleh kami **Sugito S, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang

ditunjuk sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**,

masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh

J a w a h i r, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

J a w a h i r, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 280.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 420.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp 791.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);